



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL AZIZ Alias AZIZ Ak. A. LATIF  
Tempat lahir : Selang  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Selang A RT 001 RW 003, Desa Kerekeh,  
Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/87/XII/2021/Reskrim tanggal 30 Desember 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBNU HIBAN. S.H.  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
Nomor : 94/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 02 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain" melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi masa selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm (lima puluh satu sentimeter) dan panjang gagang 13 cm (tiga belas sentimeter) tanpa sarung dengan gagang berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ABDUL AZIZ Als AZIZ Ak A. LATIF**, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selang Daerah Kokar Batu Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh, Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Saksi KHAERUDIN Als.MUDIN, Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN datang dari atas bukit mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk mencari sapi yang rencananya akan dipergunakan dalam acara potong rambut anak Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN bersama dengan Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN yang berjalan kaki dengan jarak 5 (lima) meter dibelakangnya. Pada saat itu terdakwa yang datang dari sawahnya dengan berjalan kaki dan membawa parang melihat Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN hendak memarkir sepeda motornya dengan memegang samurai ditangan kirinya bersamaan dengan memegang stang sepeda motor. Terdakwa yang sebelumnya memiliki permasalahan yaitu terdakwa mencurigai Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN ada hubungan asmara dengan istrinya lalu menarik parangnya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan berjalan mendekati Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN selanjutnya terdakwa menebaskan parang yang dibawanya ke arah kepala Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN namun ditangkis oleh Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN dengan tangan kanannya sehingga parang terdakwa melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN hingga putus. Saksi KHAERUDDIN Als MUDDIN bergegas turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan tangan kirinya dan beradu parang dengan terdakwa, saat itu posisi Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN masih berada dibelakang terdakwa. Saat beradu



parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Saksi KHAERUDDIN tebasannya mengenai ketiak kiri terdakwa hingga luka lalu keduanya kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Saksi KHAERUDDIN terlepas sehingga Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN balik kanan berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Als UDIN;

- Terdakwa lalu mengejar Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN Als UDIN di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Als UDIN hingga luka;
- Saksi Khaerudin Als. MUDIN lalu berlindung dibelakang Saksi HENDRA Als HEN sehingga terdakwa berusaha menebas parang kearah Saksi HENDRA Als HEN, namun Saksi HENDRA Als HEN berhasil menghindari dan membalas menebas Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya sehingga mengenai bagian bahu Terdakwa lalu Terdakwa membalas menebas Saksi HENDRA Als HEN dengan parang dan mengenai lengan kiri Saksi HENDRA Als HEN. Setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN mengakibatkan Saksi mengalami luka didaerah vital sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban KHAERUDDIN ALS MUDIN menyatakan:

**I. Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (*keadaan setempat*):**

1. Luka robek di dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
2. Luka terbuka di punggung tangan sebelah kanan ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;
3. Luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
4. Luka terbuka dan patah jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;



**Kesimpulan** : luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN, mengakibatkan Saksi mengalami luka didaerah vital sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban ZAINUDDIN ALS UDIN menyatakan:

**I . Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (keadaan setempat):**

1. Luka terbuka di leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm;
2. Luka terbuka di lengan sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,1 cm;
3. Luka terbuka di kaki sebelah kanan ukuran 10 cm x 5 cm x 3 cm;

**Kesimpulan** : luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi HENDRA ALS HEN, mengakibatkan Saksi mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban HENDRA ALS HEN menyatakan:

**I . Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (keadaan setempat):** Luka terbuka pada bahu sebelah kiri ukuran 10 cm x 10 cm x 2 cm;

**Kesimpulan** : luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;





ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABDUL AZIZ Als AZIZ Ak A. LATIF**, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selang Daerah Kokar Batu Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh, Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap Saksi KHAERUDDIN Als.MUDIN, Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN datang dari atas bukit mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk mencari sapi yang rencananya akan dipergunakan dalam acara potong rambut anak Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN bersama dengan Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN yang berjalan kaki dengan jarak 5 (lima) meter dibelakangnya. Pada saat itu terdakwa yang datang dari sawahnya dengan berjalan kaki dan membawa parang melihat Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN hendak memarkir sepeda motornya dengan memegang samurai ditangan kirinya bersamaan dengan memegang stang sepeda motor. Terdakwa yang sebelumnya memiliki permasalahan yaitu terdakwa mencurigai Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN ada hubungan asmara dengan istrinya lalu menarik parangnya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan berjalan mendekati Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN selanjutnya terdakwa menebaskan parang yang dibawanya ke arah kepala Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN namun ditangkis oleh Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN dengan tangan kanannya sehingga parang terdakwa melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN hingga putus. Saksi KHAERUDDIN Als MUDDIN bergegas turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan tangan kirinya dan beradu parang dengan terdakwa, saat itu posisi Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN masih berada dibelakang terdakwa. Saat beradu parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Saksi KHAERUDDIN tebasannya mengenai ketiak kiri terdakwa hingga luka lalu keduanya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw



kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Saksi KHAERUDDIN terlepas sehingga Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN balik kanan berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Als UDIN;

- Terdakwa lalu mengejar Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN Als UDIN di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Als UDIN hingga luka;
- Saksi Khaerudin Als. MUDIN lalu berlindung dibelakang Saksi HENDRA Als HEN sehingga terdakwa berusaha menebas parang kearah Saksi HENDRA Als HEN, namun Saksi HENDRA Als HEN berhasil menghindari dan membalas menebas Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya sehingga mengenai bagian bahu Terdakwa lalu Terdakwa membalas menebas Saksi HENDRA Als HEN dengan parang dan mengenai lengan kiri Saksi HENDRA Als HEN. Setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN mengakibatkan Saksi mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban KHAERUDDIN ALS MUDIN menyatakan:

**I. Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (*keadaan setempat*):**

1. Luka robek di dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
2. Luka terbuka di punggung tangan sebelah kanan ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;
3. Luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
4. Luka terbuka dan patah jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesimpulan** : luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN, mengakibatkan Saksi mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban ZAINUDDIN ALS UDIN menyatakan:

**I. Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (keadaan setempat):**

1. Luka terbuka di leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm;
2. Luka terbuka di lengan sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,1 cm;
3. Luka terbuka di kaki sebelah kanan ukuran 10 cm x 5 cm x 3 cm;

**Kesimpulan** : luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi HENDRA ALS HEN, mengakibatkan Saksi mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban HENDRA ALS HEN menyatakan:

**I. Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (keadaan setempat):** Luka terbuka pada bahu sebelah kiri ukuran 10 cm x 10 cm x 2 cm;

**Kesimpulan** : luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ABDUL AZIZ Als AZIZ Ak A. LATIF**, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidak - tidaknya pada Bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selang Daerah Kokar Batu Rantok Dusun Selang Desa Kerekeh, Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi KHAERUDDIN Als.MUDIN, Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN datang dari atas bukit mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk mencari sapi yang rencananya akan dipergunakan dalam acara potong rambut anak Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN bersama dengan Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN yang berjalan kaki dengan jarak 5 (lima) meter dibelakangnya. Pada saat itu terdakwa yang datang dari sawahnya dengan berjalan kaki dan membawa parang melihat Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN hendak memarkir sepeda motornya dengan memegang samurai ditangan kirinya bersamaan dengan memegang stang sepeda motor. Terdakwa yang sebelumnya memiliki permasalahan yaitu terdakwa mencurigai Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN ada hubungan asmara dengan istrinya lalu menarik parangnya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan berjalan mendekati Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN selanjutnya terdakwa menebaskan parang yang dibawanya ke arah kepala Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN namun ditangkis oleh Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN dengan tangan kanannya sehingga parang terdakwa melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN hingga putus. Saksi KHAERUDDIN Als MUDDIN bergegas turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan tangan kirinya dan beradu parang dengan terdakwa, saat itu posisi Saksi HENDRA ALS HEN dan Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN masih berada dibelakang terdakwa. Saat beradu parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Saksi KHAERUDDIN tebasannya mengenai ketiak kiri terdakwa hingga luka lalu keduanya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN SbW



kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Saksi KHAERUDDIN terlepas sehingga Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN balik kanan berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Als UDIN;

- Terdakwa lalu mengejar Saksi KHAERUDDIN Als MUDIN namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN Als UDIN di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Als UDIN terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Als UDIN hingga luka;
- Saksi Khaerudin Als. MUDIN lalu berlindung dibelakang Saksi HENDRA Als HEN sehingga terdakwa berusaha menebas parang kearah Saksi HENDRA Als HEN, namun Saksi HENDRA Als HEN berhasil menghindar dan membalas menebas Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya sehingga mengenai bagian bahu Terdakwa lalu Terdakwa membalas menebas Saksi HENDRA Als HEN dengan parang dan mengenai lengan kiri Saksi HENDRA Als HEN. Setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi KHAERUDDIN ALS MUDIN mengakibatkan Saksi mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban KHAERUDDIN ALS MUDIN menyatakan :

**I . Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (keadaan setempat):**

1. Luka robek di dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
2. Luka terbuka di punggung tangan sebelah kanan ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;
3. Luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
4. Luka terbuka dan patah jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;

**Kesimpulan :** luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN ALS UDIN, mengakibatkan Saksi mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban ZAINUDDIN ALS UDIN menyatakan :

**I . Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (*keadaan setempat*):**

1. Luka terbuka di leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm;
2. Luka terbuka di lengan sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,1 cm;
3. Luka terbuka di kaki sebelah kanan ukuran 10 cm x 5 cm x 3 cm;

**Kesimpulan :** luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas Saksi HENDRA ALS HEN, mengakibatkan Saksi mengalami luka berat sehingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhadap korban HENDRA ALS HEN menyatakan:

**I . Keadaan umum : sadar**

**II. Status lokalis (*keadaan setempat*):** Luka terbuka pada bahu sebelah kiri ukuran 10 cm x 10 cm x 2 cm;

**Kesimpulan :** luka diakibatkan oleh trauma benda tajam, perlukaan tersebut mengakibatkan luka derajat sedang yang menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah menebas Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di jalan Selang Daerah Kokar Rantok, Dusun Selang Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Saksi ditebas oleh Terdakwa adalah karena istri Terdakwa selingkuh dengan menantu Saksi yaitu Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga menebas Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dan adiknya KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA yaitu Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi dengan cara menggunakan parang dan kena pada bagian leher bagian belakang dan kaki bagian depan Saksi. Sedangkan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA terkena di bagian tangan sebelah kanan bagian jari telunjuk sebelah kanan sampai putus luka robek pada telapak tangan kanan dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA terkena tebasan bagian lengan atas sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA saat itu Saksi ingin pergi mengambil sapi yang diikat di atas gunung yang ditunggu oleh anak Saksi bernama Dina dan pada saat itu Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA sedang mau turun dari atas sepeda motornya sedangkan Saksi bersama dengan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA masih dibelakang jalan kaki tiba tiba datang Terdakwa langsung menebas Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dengan menggunakan parang kemudian Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA turun dari atas motor dan mundur kebelakang akan tetapi Terdakwa mengejanya dan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA kemudian mengeluarkan samurainya dan kemudian menebas Terdakwa dan kemudian samurai yang dipegang Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA terlepas dan kemudian Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA lari ke belakang Saksi dan datang Terdakwa langsung menebas Saksi dengan menggunakan parangnya. Setelah Saksi kena tebas kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA lari ke belakangnya Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA dan Terdakwa langsung menebas Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA akan tetapi tidak kena karena Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA berhasil menghindari kemudian Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA mengeluarkan parang yang kemudian menebas Terdakwa;

- Bahwa akibat dari tebasan samurainya Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Terdakwa terkena tebasan di bagian dada kiri bawa ketiaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA saling tebas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kebenaran kejadian perselingkuhan antara Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dengan istri Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ikut menandatangani surat perdamaian tersebut dan diwakili oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas memaafkan Terdakwa atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menebas Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian penebasan tersebut kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi beserta Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA tidak ada janji untuk bertemu dengan Terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar parang yang diajukan dalam persidangan yaitu parang dengan sarungnya merupakan milik Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA dan parang tanpa sarung merupakan milik Terdakwa sedangkan samurai milik Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DINA MARIANA Alias DINA Ak. ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan suami Saksi yaitu Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau istrinya Terdakwa selingkuh dengan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dari isi pesan singkat antara istri Terdakwa kepada Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian saling tebas antara Terdakwa dengan suami Saksi, bapak Saksi dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA karena pada saat itu Saksi sedang berada di atas gunung jaga sapi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi pulang ke kampung dan Saksi melihat suami dan bapak Saksi serta Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA sudah berada diatas mobil Kijang dan akan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian penebasan tersebut, Terdakwa pernah mencari suami Saksi dengan adiknya yang bernama Adi pada saat Saksi dengan suami Saksi memberikan minum sapi akan tetapi Saksi dengan suami Saksi lari bersembunyi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM ada membawa senjata angin, suami Saksi membawa samurai dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA membawa parang;
- Bahwa setiap ke gunung, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM, suami Saksi dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA selalu membawa senjata tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan parang dan mengenai pada bagian tangan sebelah kanan Saksi yang mengakibatkan jari telunjuk sebelah kanan Saksi putus dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek yang telapak tangan kanan serta luka gores pada bagian kepala Saksi;

- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah Saksi selingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok, Dusun Selang Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan parang yang dipegang di sebelah tangan kanannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada janji untuk bertemu di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi benar selingkuh dan pacaran dengan istri Terdakwa baru sekitar dua bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar bertemu dengan istri Terdakwa, hanya lewat Handphone saja;
- Bahwa Terdakwa pernah mencari Saksi ke gunung tempat Saksi menyimpan kerbau akan tetapi saat itu Saksi tidak mau menemuinya karena Terdakwa datang dengan membawa parang sehingga Saksi dan istri Saksi sembunyi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 bertempat di Jalan Kokar Rantok Dusun Selang, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melukai Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;
- Bahwa awalnya sekitar hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi Bersama dengan Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM yang merupakan mertua dari kakak Saksi dan kakak Saksi yaitu Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA saat itu sedang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kebun untuk menangkap sapi. Kemudian datang Terdakwa dari arah kampung dengan berjalan kaki tiba-tiba langsung menebas Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA menggunakan parangnya dan mengenai jari telunjuk sebelah kanan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada warga yang meleraai karena situasi tempat kejadian sepi;
- Bahwa Saksi ditebas oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kena di bagian lengan atas sebelah kiri;
- Bahwa Saksi berusaha untuk melawan dengan cara membalas menebas Terdakwa dengan menggunakan parang yang Saksi bawa akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagian mana dari Terdakwa yang kena;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa benar barang bukti Pedang samurai adalah milik Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, parang tanpa sarung adalah milik Terdakwa sedangkan parang yang ada sarungnya adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi dibawa ke rumah sakit oleh warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Selang daerah Kokar Rantok, Dusun Selang Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi dikarenakan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGUNI JALA berkelahi dengan istrinya didepan orang banyak dan nama Terdakwa serta keluarga Terdakwa dibawa-bawa;

- Bahwa Terdakwa menebas bagian kepala Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA duluan sebanyak satu kali kena pelipis sebelah kanan kemudian Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA turun dari sepeda motornya kemudian Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA menebas Terdakwa namun tidak kena. Kemudian Terdakwa menebas lagi dan terkena jari Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;
- Bahwa setelah menebas Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Terdakwa kemudian menebas Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan kena di leher bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM karena Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM menembak Terdakwa dengan menggunakan senapan anginnya;
- Bahwa selain bagian leher sebelah belakang, Terdakwa juga menebas bagian kaki dari Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA karena Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA duluan menebas Terdakwa dari bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penebasan setelah Terdakwa melihat Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA terkapar dan Terdakwa juga mengalami luka lalu kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui istrinya selingkuh dengan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dari istri Terdakwa sendiri yang memberi tahu;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 445.1/104/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Asfarina pada RSUD Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mana pada Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Asfarina pada RSUD Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mana pada Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA;
- Visum Et Repertum No: 445.1/106/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia Asfarina pada RSUD Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mana pada Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm (lima puluh satu sentimeter) dan panjang gagang 13 cm (tiga belas sentimeter) tanpa sarung dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Selang Daerah Kokar Rantok Dusun Selang, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA menggunakan parang dengan Panjang besi 51 cm (lima puluh satu sentimeter) dan panjang gagang 13 cm (tiga belas sentimeter) tanpa sarung dengan gagang berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas dikarenakan Terdakwa merasa jengkel dan emosi atas perselingkuhan yang terjadi antara Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA datang dari atas bukit mengendarai sepeda motor untuk mencari sapi bersama dengan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA dan Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM yang berjalan kaki dengan jarak 5 (lima) meter dibelakangnya. Pada saat Saksi KHAERUDDIN

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA bermaksud untuk memarkir motor tersebut datang Terdakwa dari sawahnya dengan berjalan kaki membawa parang dan selanjutnya menebas Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA di bagian kepalanya kemudian ditangkis oleh Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dengan tangan kanannya sehingga parang Terdakwa melukai kening sebelah kiri dan mengenai jari telunjuk Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA hingga putus. Kemudian Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA bergegas turun dari sepeda motor dan mundur ke belakang lalu bersiap menggunakan samurai dengan tangan kirinya dan beradu parang dengan Terdakwa, saat itu posisi Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA dan Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM masih berada dibelakang Terdakwa. Saat beradu parang tersebut samurai yang digenggam dengan tangan kiri Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA tebasannya mengenai ketiak kiri Terdakwa hingga luka lalu keduanya kembali beradu senjata hingga samurai yang dipegang oleh Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA terlepas sehingga Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA balik kanan berlari ke arah Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM. Terdakwa lalu mengejar Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA namun saat melihat Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM Terdakwa menebas Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM di bagian leher hingga Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa kembali menebas kaki bagian depan (tulang kering) sebelah kiri Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM hingga luka. Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA lalu berlindung dibelakang Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA Als HEN sehingga Terdakwa berusaha menebas parang kearah Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA, namun Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA berhasil menghindari dan membalas menebas Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya sehingga mengenai bagian bahu Terdakwa lalu Terdakwa membalas menebas Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA dengan parang dan mengenai lengan kiri Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA. Setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA ALS MUDIN mengalami luka di daerah vital yaitu:

1. Luka robek di dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka terbuka di punggung tangan sebelah kanan ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;
3. Luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
4. Luka terbuka dan patah jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;

Sehingga Saksi harus dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu berdasarkan hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM mengalami luka di daerah vital yaitu:

1. Luka terbuka di leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm;
2. Luka terbuka di lengan sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,1 cm;
3. Luka terbuka di kaki sebelah kanan ukuran 10 cm x 5 cm x 3 cm;

Sehingga Saksi harus dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu berdasarkan hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/106/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA mengalami luka terbuka pada bahu sebelah kiri ukuran 10 cm x 10 cm x 2 cm dan harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas nya selama beberapa waktu berdasarkan hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/104/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dakwaan Kesatu: Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 354 Ayat (1) KUHP;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ABDUL AZIZ Alias AZIZ Ak. A. LATIF adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melukai berat orang lain";**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Selang Daerah Kokar Rantok Dusun Selang, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menebas Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA menggunakan parang dengan Panjang besi 51 cm (lima puluh satu sentimeter) dan panjang gagang 13 cm (tiga belas sentimeter) tanpa sarung dengan gagang berwarna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA ALS MUDIN mengalami luka di daerah vital yaitu:
  1. Luka robek di dahi sebelah kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
  2. Luka terbuka di punggung tangan sebelah kanan ukuran 10 cm x 3 cm x 1 cm;
  3. Luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm;
  4. Luka terbuka dan patah jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;

Sehingga Saksi harus dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu berdasarkan hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/105/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ZAINUDDIN Alias UDIN Ak. DAYIM mengalami luka di daerah vital yaitu:
  1. Luka terbuka di leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 3 cm x 2 cm;
  2. Luka terbuka di lengan sebelah kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,1 cm;
  3. Luka terbuka di kaki sebelah kanan ukuran 10 cm x 5 cm x 3 cm;

Sehingga Saksi harus dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu berdasarkan hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/106/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA mengalami luka terbuka pada bahu sebelah kiri ukuran 10 cm x 10 cm x 2 cm dan harus dirawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas nya selama beberapa waktu berdasarkan hasil pemeriksaan dr AMALIA ASFARINA, Dokter RSUD Sumbawa tanggal 15 Oktober 2021 yang tertuang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum No: 445.1/104/Biasa/RSUD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm (lima puluh satu sentimeter) dan panjang gagang 13 cm (tiga belas sentimeter) tanpa sarung dengan gagang berwarna hitam merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi KHAERUDDIN Alias UDIN Ak. SAGUNI JALA dan Saksi HENDRA Alias HEN Ak. SAGUNI JALA, lalu terdakwa telah juga meminta maaf kepada saksi ZAINUDIN dipersidangan dan telah dimaafkan.

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ Alias AZIZ Ak. A. LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 51 cm (lima puluh satu sentimeter) dan panjang gagang 13 cm (tiga belas sentimeter) tanpa sarung dengan gagang berwarna hitam;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro, S.H. dan Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Ekayanti, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan  
Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

**DWIYANTORO. S.H.**

TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**KARSENA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ERNAWATI**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25